



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

Jalan Raya Rembang - Lasem Km 4 (0295) 5504690
<http://dinhubkominfo.rembangkab.go.id> e-mail dinhubkominfo@rembangkab.go.id
Rembang - Kode Pos 59251

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG**

Selaku

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 555 / 031 / 2014**

TENTANG

STANDAR BIAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan PPID Pemerintah Kabupaten Rembang perlu ditetapkan Standar Biaya Layanan Informasi Publik ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang ;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- 11 Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/1009/2014 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Biaya Layanan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Standar Biaya Layanan Informasi Publik sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini sebagai berikut :
1. Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PPID Pemerintah Kabupaten Rembang tidak dipungut biaya.
 2. Biaya Penyalinan Informasi Publik dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik dengan standar biaya yang berlaku umum di Kabupaten Rembang.
 3. Pengiriman Informasi Publik melalui surat elektronik (email) tidak dipungut biaya.
 4. Biaya Pengiriman Informasi Publik melalui jasa pos/ jasa titipan dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik dengan standar biaya sesuai yang ditetapkan oleh Penyelenggara jasa pos/ jasa titipan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 18 September 2014

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**

Selaku

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**



SUYONO, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580920 198003 1 006